

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telepon 0341-551312 Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 1323/UN32/KP/2014

TENTANG

PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR III (BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI) UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk membantu tugas Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni, dipandang perlu menugasi tenaga fungsional/dosen yang memiliki kapasitas memadai sebagai staf ahli Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa Sdr. Ahmad Fahmi, S.T., M.T., NIP 197307311998021001, Pembina Tk. I, Golongan IV/b, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai staf ahli Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penugasan Staf Ahli Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Universitas Negeri Malang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR III (BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU

: Menugasi Sdr. Ahmad Fahmi, S.T., M.T., NIP 197307311998021001, Pembina Tk. I, Golongan IV/b, sebagai staf ahli Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan Rektor ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 11 Desember 2014 **Rektor,**

AH. ROFF UDDIN NIP 196203031985031002

Tembusan:

- 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
- 3. Inspektur Jenderal Kemdikbud
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
- 5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud
- 6. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Malang
- 7. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang
- 8. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT Universitas Negeri Malang
- 9. Para pejabat yang bersangkutan di Universitas Negeri Malang
- 10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang